

### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL.PANGLIMA POLEM GP. JAWA BELAKANG 24416 064121734 http://disdukcapil.langsakota.go.id/

Pemerintah Kota Langsa / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan dan penerbitan kutipan akta pencerraian

#### No. SK:

#### Persyaratan

- 1. mengisi formulir permohonan
- 2. foto copy salinan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang telah dilegalisir dan menunjukkan aslinya
- 3. kutipan Akta Perkawinan asli
- 4. fotocopy KTP-el pemohon
- 5. asli dan foto copy Kartu Keluarga
- 6. pemohon yang diwakili oleh orang lain dilampiri dengan surat kuasa bermaterai 6.000

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. pemohon menyampaikan berkas permohonan ke petugas loket
- 2. petugas menerima berkas dan melakukan verivikasi dan validasi data, kalau lengkap di lanjutkan kalau kurang lengkap di kembalikan untuk di perbaiki
- 3. petugas operator membuat draf kutipan Akta Perceraian dan merekam dalam data base kependudukan / menginput data
- 4. koreksi draf kutipan Akta Perceraian oleh pemohon, kalau benar di paraf kalau salah di perbaiki
- 5. penandatanganan buku register
- 6. petugas mencatat ke dalam agenda berkas masuk
- 7. pejabat pelaksana dari kasi, kabid membubuhkan paraf pada kutipan Akta Perceraian dan buku register
- 8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatanggi Akta Perceraian, setelah paraf seperti yang dimaksud pada huruf h
- 9. petugas menyerahkan kutipan Akta Perceraian kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian



### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL.PANGLIMA POLEM GP. JAWA BELAKANG 24416 064121734 http://disdukcapil.langsakota.go.id/

Pemerintah Kota Langsa / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Jam

Jangka waktu pelayanan dapat berjalan jika persyaratan lengkap dan pejabat yang berwenang berada ditempat

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# **Produk Pelayanan**

1. Kutipan Akta Perceraian

# Pengaduan Layanan